

**ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, SANKSI, TARIF,
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DI E-COMMERCE**

(Studi Kasus Terhadap Pengusaha di *Platform Online Shopping*)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

MITHA FARIDATUL LUTHFIYAH

NPM. 21701082156



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MALANG

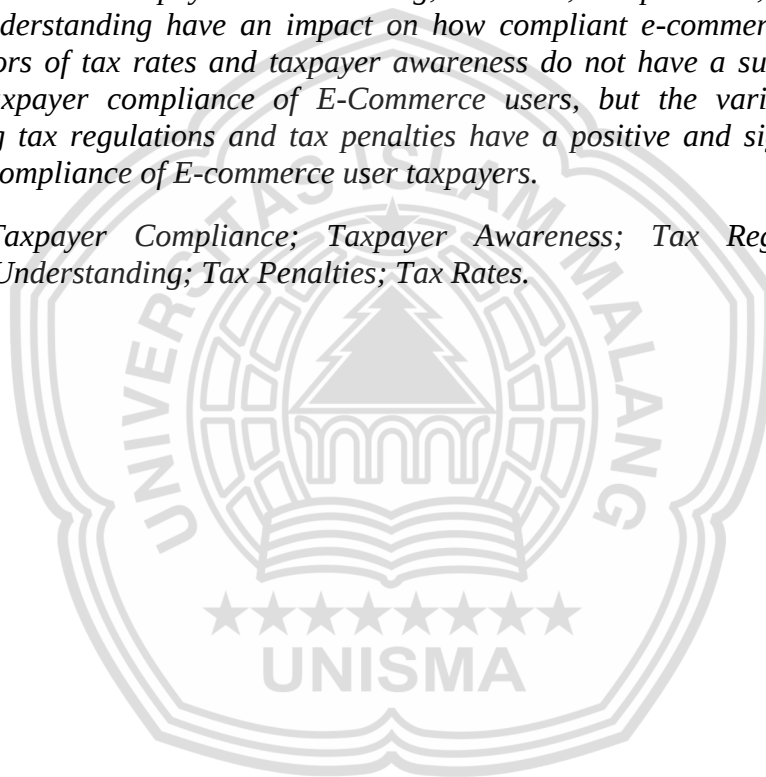
2023



ABSTRACT

The Indonesian government has been motivated to control the tax aspects of the E-commerce transactions to optimize future tax collection due to the increasing expansion of E-commerce in the country. Tax revenue from E-Commerce entrepreneurs has not achieved 100% despite the fact that the tax sector produces more revenue than any other sector due to a number of ongoing challenges, such as low tax sanctions, high tax rates, taxpayer ignorance that may impact taxpayer compliance, and lack of understanding of tax regulations. This study looks at how taxpayer compliance of E-Commerce users is affected by their knowledge of tax regulations, tax sanctions, tax rates, and taxpayer awareness. By using purposive sampling methodology, a quantitative approach with a total of 130 respondents. This study found that taxpayer understanding, tax rates, tax penalties, and tax regulation understanding have an impact on how compliant e-commerce users are. The factors of tax rates and taxpayer awareness do not have a substantial impact on taxpayer compliance of E-Commerce users, but the variables of understanding tax regulations and tax penalties have a positive and significant effect on the compliance of E-commerce user taxpayers.

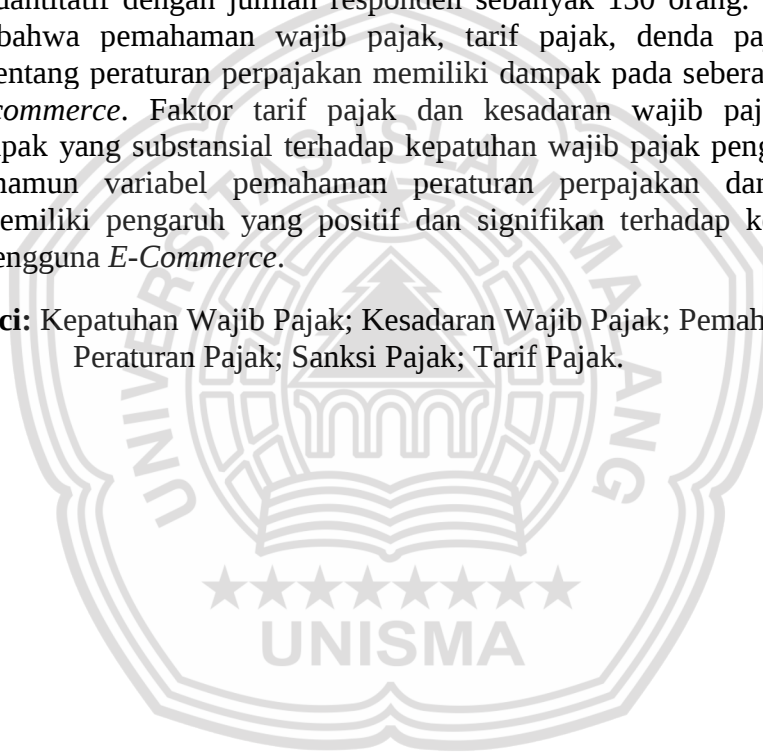
Keywords: *Taxpayer Compliance; Taxpayer Awareness; Tax Regulations Understanding; Tax Penalties; Tax Rates.*



ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah termotivasi untuk mengontrol aspek pajak dari transaksi *E-commerce* untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak di masa depan karena meningkatnya ekspansi *E-commerce* di negara ini. Penerimaan pajak dari pengusaha *E-Commerce* belum mencapai 100% meskipun faktanya sektor pajak menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada sektor lainnya karena sejumlah tantangan yang sedang berlangsung, seperti rendahnya sanksi pajak, tarif pajak yang tinggi, ketidaktahuan wajib pajak yang dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak, dan kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan. Penelitian ini melihat bagaimana kepatuhan wajib pajak pengguna *E-Commerce* dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang peraturan perpajakan, sanksi, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak. Dengan menggunakan metodologi *purposive sampling*, pendekatan kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 130 orang. Studi ini menemukan bahwa pemahaman wajib pajak, tarif pajak, denda pajak, dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki dampak pada seberapa patuh pengguna *e-commerce*. Faktor tarif pajak dan kesadaran wajib pajak tidak memiliki dampak yang substansial terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *E-Commerce*, namun variabel pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *E-Commerce*.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Pemahaman Peraturan Pajak; Sanksi Pajak; Tarif Pajak.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

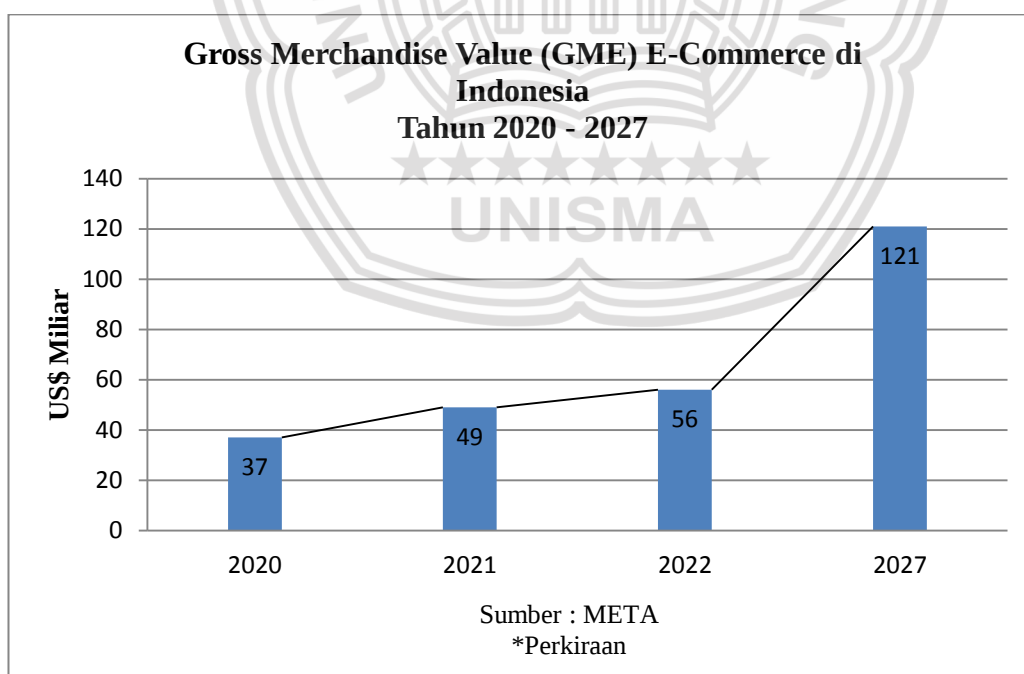
Transaksi jual-beli di platform *E-Commerce* di Indonesia yang semakin meningkat, membuat pemerintah Indonesia terdorong untuk mengatur perpajakan pada jalannya transaksi di platform *E-Commerce* agar dapat dimanfaatkan secara maksimal pada pendapatan pajak di kemudian hari. *E-Commerce* dapat didefinisikan sebagai aktivitas transaksi jual-beli, penyebaran, pemasaran produk (barang atau jasa), yang melibatkan transfer dana dan pertukaran data secara elektronik yang terhubung dengan internet dengan memanfaatkan internet dan jaringan komputer. *E-Commerce* memberikan keuntungan dan dapat mempermudah bagi pedagang dan *customer* dalam transaksi jual-beli, dikarenakan pedagang ataupun *customer* tidak perlu bertemu dalam melakukan transaksi.

Adapun pertumbuhan industri di platform *E-Commerce*, khususnya di Indonesia sedang meningkat secara signifikan. Hal ini didasarkan pada data yang dirilis oleh Meta dan Bain & Company, loka pasar daring (*e-commerce*) Indonesia masih memiliki prospek yang positif. Hal tersebut sebagaimana terlihat dari nilai penjualan bruto atau *Gross Merchandise Value* (GMV) *e-commerce* Indonesia yang ditaksir mencapai US\$56 miliar atau sekitar Rp.842,3 triliun pada tahun 2022. Kenaikan GMV Indonesia seiring dengan meningkatnya populasi konsumen digital

Indonesia mencapai 168 juta orang, terbesar dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Adapun perlambatan pertumbuhan terjadi karena adanya tekanan akibat inflasi dan hambatan rantai pasok. Disisi lain, pelonggaran pembatasan sosial mulai mendorong masyarakat untuk berbelanja secara offline. Dalam Laporan Meta dan Bain & Company, prospek *e-commerce* Indonesia diperkirakan masih tumbuh 17% pada lima tahun mendatang pada 2027, GMV *e-commerce* dalam negeri diproyeksi mencapai US\$121 miliar. Sedangkan GMV *e-commerce* di Asia Tenggara tercatat sebesar US\$129 miliar pada tahun 2022. Jumlahnya diperkirakan juga meningkat 17% menjadi US\$280 miliar pada tahun 2027.

Gambar 1.1



Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 dapat dipahami bahwa pajak menjadi satu dari sekian bentuk kontribusi yang wajib dilaksanakan oleh seorang warga negara kepada negaranya dan terutang oleh pihak individu maupun badan perusahaan yang bersifat memaksa. Dimana pembayar pajak tidak secara langsung mendapatkan imbalan karena dikelola guna memenuhi kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak juga dapat dipahami sebagai wujud komitmen pemerintah, dan wajib pajak mempunyai tanggung jawab secara langsung serta simultan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan untuk mendukung pendanaan dan pembangunan nasional. Walaupun *income* negara di sektor pajak nominalnya lebih tinggi jika dibandingkan dari *income* lain, namun dalam *income* pajak dari pengusaha di platform *E-Commerce* sampai saat ini tidak mampu mendekati 100%. Hal ini disebabkan masih banyaknya hambatan dalam upaya peningkatan pendapatan negara diantaranya, yaitu pemahaman peraturan, lemahnya sanksi yang dibebankan bagi pelanggar, tingginya tarif yang harus dilunasi, dan kurangnya kesadaran wajib pajak. Hal ini tentu berimbas pada sikap patuh para wajib pajak.

Berdasarkan Rahayu (2017:193) terkait dengan kepatuhan warga negara terhadap pajak berkaitan erat dengan sejauh mana kepatuhan seorang wajib pajak yang merupakan warga negara dalam menaati peraturan perpajakan yang berjalan. Atau dengan kata lain, warga negara yang melaksanakan kewajiban perpajakan adalah mereka yang taat terhadap kewajiban pajak yang sejalan dengan setiap regulasi yang ada

dalam peraturan perundang-undangan. Persoalan kepatuhan pajak mempunyai peran yang sentral, hal ini disebabkan wajib pajak yang tidak menaati aturan perpajakan akan dapat berdampak pada negara yang merugi akibat berkurangnya pemasukan pajak. Beberapa hal yang kerap kali memiliki dampak akan kepatuhan oleh wajib pajak dalam pembayaran perpajakan dan melaporkannya diantaranya adalah kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, tingkat kognisi wajib pajak, sanksi, tarif, serta kualitas pelayanan pajak dan lain-lain.

Lovihan (2014) menyatakan bahwa wajib pajak menggunakan aturan perpajakan yang disahkan dengan memahami aturan pajak. Wajib pajak harus memahami aturan pajak secara umum. Dengan demikian, ketidakpatuhan berasal dari wajib pajak yang tidak memahami aturannya. Menurut Sardingsing dan Yuliananwati (2011), pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan membantu mereka memahami dan menerapkan aturan tersebut. Jika wajib pajak tidak memiliki pemahaman mengenai aturan pajak, mereka dapat gagal melaksanakan kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, meningkatnya kondusifitas global perpajakan sejalan dengan peningkatan kesadaran serta pengamalan oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Pada akhirnya, ini meningkatkan penerimaan pajak negara.

Berkenaan dengan pemahaman peraturan pajak, maka pemerintah telah mengesahkan peraturan pajak lewat Menteri Keuangan yang melaporkan “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem

Elektronik (*E-Commerce*)”. Peraturan pajak dibuat agar dapat memberikan kemudahan dalam administrasi dan dapat mendorong kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak, khususnya pada *E-Commerce*. Selanjutnya, hal tersebut berdasarkan sebuah penelitian oleh Hasanah (2016) dimana pemahaman pada setiap aturan pajak akan berdampak positif pada ketaatan wajib pajak pengguna *E-Commerce*.

Sanksi perpajakan juga mempunyai peranan penting dalam pengamalan kewajiban dari wajib pajak. Sanksi perpajakan juga bisa menjamin, jika aturan perundang-undangan tentang perpajakan serta norma-norma berlaku akan dapat dipatuhi, atau setidaknya sebuah sanksi menjadi suatu langkah preventif dari pelanggaran-pelanggaran perpajakan yang terjadi (Mardiasmo, 2018:62). Supaya peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya sanksi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pelanggaran hukum. Semakin berat pengenaan sanksi pajak oleh fiskus untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran mengenai aturan pajak, maka seharusnya semakin mereka sadar, serta kepatuhannya akan semakin tinggi pula.

Karena seluruh aturan pajak yang berlaku tercantum pada UU perpajakan, begitu juga harus ditegaskannya sanksi-sanksi pajak yang berlaku dijalankan agar dapat mengendalikan kepatuhan akan wajib pajak terhadap pemakai *E-Commerce*. Ketika diyakini oleh wajib pajak bahwa sanksi perpajakan akan menimbulkan kerugian besar bagi mereka, maka mereka akan cenderung untuk mematuhi. Hal ini juga berdasarkan penelitian oleh Indriyani (2020) yang memaparkan sanksi

pajak dapat berdampak positif bagi jalannya peraturan perpajakan bagi wajib pajak, meskipun tidak secara signifikan.

Kemudian berkenaan dengan tarif pajak, Waluyo (2017:17) menjelaskan bahwa tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya nominal pajak yang harus segera dilakukan pelunasan dan tarif pajak yang dibebankan pada wajib pajak dinyatakan dalam satuan persentase. Sehingga tarif pajak yang dibayar haruslah ditetapkan sebelum pemungutan pajak dilaksanakan, karena hal ini cukup berkaitan dengan fungsi dari pajak tersebut, yaitu fungsi mengatur serta fungsi *budget* (Prasetyono, 2012). Besarnya tarif pajak harus ditetapkan dalam undang-undang perpajakan, hal tersebut adalah salah satu faktor yang berdampak pada anggapan dasar para wajib pajak terhadap keadilan dalam pemungutan pajak. Rendahnya tarif pajak yang dibebankan kepada seorang wajib pajak, membuat kepatuhan mereka untuk pembayaran pajaknya semakin tinggi. Tarif pajak yang lebih tinggi akan memudahkan pengumpulan pendapatan pemerintah, namun di lain sisi berdampak pada berkurangnya pendapatan serta kemampuan para wajib pajak dalam mencukupi kebutuhan dasarnya. Sehingga penetapan tarif pajak yang adil dapat memotivasi wajib pajak dalam melakukan laporan dan membayar pajak. Hal tersebut juga berdasarkan penelitian oleh Hasanah (2016) yang menjelaskan tarif pajak dapat berdampak dengan signifikan akan ketaatan bagi wajib pajak pengguna *E-Commerce*. Adapun secara parsial didukung penelitian oleh Andina (2019) dan Guslinda (2022) yang telah

menjelaskan bahwa tarif pajak mempunyai berdampak positif bagi para wajib pajak untuk dipatuhinya.

Sedangkan Nasution (2006:7) mendeskripsikan bahwa adanya suatu kesadaran bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai karakter yang wajib pajak harus miliki dalam kesediaannya berkewajiban dalam melunasi pajak dan melaporkan penghasilannya secara jujur. Maka kesimpulannya, kesadaran bagi wajib pajak merupakan sebuah kondisi pada saat wajib pajak harus paham secara mendalam serta bersedia menerapkan setiap aturan pajak secara tepat. Semakin baik wajib pajak untuk memahami dan menjalankan kewajiban pajak, maka semakin sadar dan semakin besar pula kemungkinannya untuk membayar pajak. Hal ini berdasarkan penelitian oleh Hasanah (2016) yang menyatakan apabila kesadaran oleh wajib pajak berpengaruh secara simultan akan patuhnya wajib pajak, khususnya pengguna *E-Commerce*. Sedangkan secara parsial penelitian oleh Indriyani (2020) memaparkan bahwa tingkat kognisi wajib pajak mempunyai signifikansi yang positif bagi patuhnya pelaku *E-Commerce*.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce* (Studi Kasus Pada Pengusaha *Online Shopping*)” oleh Hasanah (2016), menunjukkan semua variabel bebas (*independent*) yang ada berdampak secara simultan variabel terikat (*dependent*). Namun dari sudut pandang parsial, variabel pemahaman peraturan (X1) memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan akan kepatuhan wajib pajak (Y). Selanjutnya, hal tersebut menjadi sebuah *novelty* terhadap penelitian yang sedang berlangsung, dimana penelitian ini memiliki variabel Lingkungan (X3) dan penggunaan sampel penelitian yang berbeda, yaitu penelitian ini menggunakan sampel hanya pada penjualan online di bidang fashion dan sampel penelitian yang digunakan tanpa kepemilikan NPWP. Sedangkan, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah adanya beberapa persamaan variabel penelitian yang dipakai oleh peneliti dan metode yang penulis gunakan sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, dan sampel yang digunakan sama, yaitu memiliki omzet atau peredaran bruto kurang dari 4,8 Milyar yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun pajak.

Andina (2019) dengan judul “Pengaruh *Tax Literacy*, Kemanfaatan NPWP, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, *Tax Calculation* Terhadap kepatuhan wajib pajak (Pelaku *E-Commerce* Kota Surabaya)”. Penelitian ini telah menjabarkan bahwa *tax literacy*, kemanfaatan NPWP, dan tarif pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Adapun *tax calculation* dan sanksi memiliki dampak yang tidak signifikan pada sikap kepatuhan wajib pajak. Sehingga aspek *novelty* penelitian ini terdapat pada variabel *Tax Literacy*, Kemanfaatan NPWP, dan *Tax Calculatoin*. Dan sampel pada penelitian ini hanya melibatkan pengusaha *E-Commerce* yang terdaftar di kota Surabaya. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sedang berlangsung dari sisi variabel

Sanksi (X3), variabel Tarif (X4), dan variabel Kepatuhan wajib Pajak (Y). Metode yang dipakai oleh peneliti dan yang penulis gunakan sama-sama menggunakan metode kuantitatif.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka peneliti akhirnya memiliki perhatian khusus dalam hal tersebut dan mendasari susunan skripsi yang dengan judul:

“ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, SANKSI, TARIF, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI E-COMMERCE (Studi Kasus Terhadap Pengusaha di *Platform Online Shopping*)”.

1.2. Rumusan Masalah

Pemaparan peneliti pada latar belakang, peneliti dapat menentukan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pemahaman tentang peraturan, sanksi, tarif, dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di *platform E-Commerce*?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak pengguna *E-Commerce* dipengaruhi oleh pemahaman tentang peraturan pajak?
3. Apakah sanksi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di *platform E-Commerce*?
4. Apakah tarif memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak di *platform E-Commerce*?

5. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak di *platform E-Commerce*?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Pemaparan rumusan masalah sebelumnya mendasari peneliti dalam menentukan tujuan penelitian, diantaranya adalah:

1. Mengukur dan menganalisis seberapa besar pengaruh pemahaman tentang peraturan, sanksi, tarif, dan kesadaran wajib pajak di *platform E-Commerce* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Mengukur serta menganalisa sejauh mana pengaruh pemahaman peraturan pajak pada kepatuhan wajib pajak di *platform E-Commerce*.
3. Mengukur dan menganalisa sejauh mana pengaruh sanksi pada kepatuhan wajib pajak di *platform E-Commerce*.
4. Mengukur dan menganalisa sejauh mana pengaruh tarif pada kepatuhan wajib pajak di *platform E-Commerce*.
5. Mengukur dan menganalisa sejauh mana pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak di *platform E-Commerce*

1.3.2. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat secara teoritis dan secara praktis, dan akan dijabarkan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat membantu mahasiswa lain secara teoritis untuk belajar lebih banyak mengenai perpajakan dan masyarakat wajib pajak agar lebih patuh untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Selain itu, penelitian ini dapat membantu kita untuk lebih memahami peraturan, sanksi, dan tarif, serta kepatuhan wajib pajak, khususnya pada platform *e-commerce*. Hasil dari penelitian ini setidaknya akan berkaitan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan juga teori kepatuhan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan melihat seberapa efektif pemerintah menerapkan peraturan. Penyebaran peraturan yang efektif dapat menghasilkan lebih banyak wajib pajak yang patuh, yang pada gilirannya mampu mendorong penerimaan pajak. Kemudian diharapkan dapat mendorong pengetahuan wajib pajak dan masyarakat umum tentang dunia pajak untuk meningkatkan ketaatan dan membantu kemajuan bangsa dan negara. Sedangkan bagi peneliti, dengan penelitian ini peneliti mampu meningkatkan dan memperluas wawasan dalam dunia perpajakan, khususnya di platform *E-Commerce*. Di samping itu pula memungkinkan peneliti untuk mendalami pentingnya peraturan, sanksi, tarif, dan kesadaran pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman tentang peraturan, sanksi, tarif, dan kesadaran wajib pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak di *platform e-commerce*. Responden dalam penelitian ini berjumlah 130 responden yang merupakan pengusaha *online shopping* yang melakukan penjualan di *marketplace* shopee, tokopedia, lazada selama lebih dari satu tahun, dan yang memiliki NPWP, penghasilan bruto dibawah 4,8 M. Terdapat kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan data yang dikumpulkan dan pengujian terhadap masalah dengan model regresi linier berganda, yaitu :

1. Berdasarkan uji simultan (uji f) menyatakan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 secara simultan dan signifikan berpengaruh pada variabel Y.
2. Berdasarkan uji parsial (uji t) yang dilaksanakan dapat menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Variabel (X1) memiliki pengaruh pada variabel (Y) dari sisi positif secara signifikan.
 - b. Variabel (X2) memiliki pengaruh pada variabel (Y) dari sisi positif secara signifikan.
 - c. Variabel (X3) tidak memiliki pengaruh pada variabel (Y) secara signifikan.

- d. Variabel (X4) tidak memiliki pengaruh pada variabel (Y) secara signifikan.

5.2. Keterbatasan

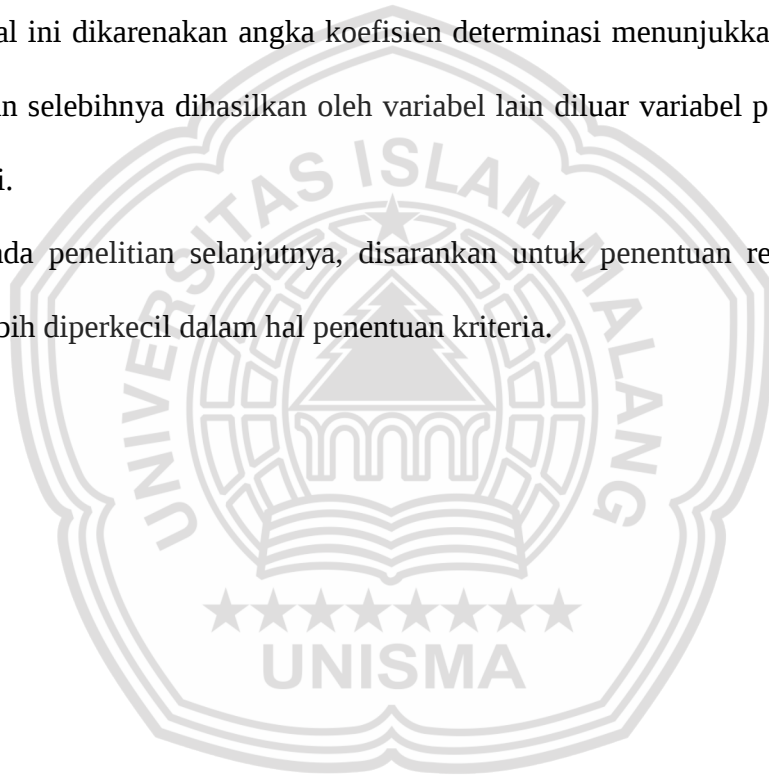
Sebagaimana dalam setiap jalannya penelitian yang memiliki hambatan dan keterbatasannya masing-masing, peneliti dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu:

1. Data penelitian yang didapatkan hanya berasal dari jawaban kuesioner yang diisi responden atas pertanyaan yang diajukan pada kuesioner.
2. Variabel bebas yang diteliti masih menggunakan 4 variabel, yaitu pemahaman peraturan sebagai X1, sanksi sebagai X2, tarif sebagai X3, dan kesadaran wajib pajak sebagai X4.
3. Pemilihan sampel masih mengimplementasikan metode *Purposive Sampling* sehingga pengusaha *online shopping* yang dijadikan sampel menjadi terbatas, pada kriteria yang sudah ditentukan hanya meneliti 130 pengusaha *Online Shopping* yang menjalankan usahanya di *Marketplace* shopee, tokopedia, lazada.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan di atas, peneliti dapat menentukan saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi peneliti berikutnya dan juga bagi para wajib pajak di platform *E-commerce*. Adapun saran sebagai berikut :

1. Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk lebih mengeksplorasi teknik pengumpulan data lainnya. Seperti teknik pengumpulan data dengan wawancara, guna memperoleh hasil yang lebih konkret.
2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengeksplorasi variabel lain dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagai contoh sosialisasi perpajakan, lingkungan, *tax literacy*, *tax amnesty*, *tax calculation*, serta kualitas pelayanan pajak, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan angka koefisien determinasi menunjukkan 55,2% dan selebihnya dihasilkan oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini.
3. Pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk penentuan responden lebih diperkecil dalam hal penentuan kriteria.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semarang. *E-Jurnal Akuntansi*, 3(2),1-25
- Adhysty Vidyana, Tubagus Chairul Amachi, Studi Terhadap Kelemahan Pendektesian Transaksi Dunia Maya (E-Commerce) di Indonesia, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, 2014.
- Ajzen, I. (1991). *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, 179-211 (1991). 211, 179–211.
- Ajzen, I. (2002). *Constructing a TpB Questionnaire : Conceptual and Methodological Considerations*. Time.
- Amelia, S. (2020). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA PEMILIK BISNIS E-COMMERCE DI KOTA PALEMBANG) (Doctoral Dissertation, 021008 Universitas Tridinanti Palembang).
- Andina, C. S. (2019). Pengaruh Tax Literacy, Kemanfaatan NPWP, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Tax Calculation terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku E-commerce Kota Surabaya) (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Antariksa, Bagas. “Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak Atas Transaksi Online (E - Commerce) Di Jawa Timur: Studi Kasus Pada Situs Belanja Bukalapak Dan Tokopedia.” *Skrpsi* (2020): 1–20. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/17858>.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aristanti Widyaningsih. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- As'ari, Nur Ghailinna, and Teguh Erawati. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop).” *Jurnal Ekobis Dewantara* 1, no. 6 (2018): 64–76.

- Bugin, Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi kedua. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- C. Laudon, K., & P. Laudon, J. (2018). Management Information Systems : Managing the Digital Firm (Fifteenth). Pearson : New York.
- C. Laudon, K., & Traver, C. G. (2017). E-commerce 2016 : Business, Technology, Society. Pearson : England.
- E-commerce, Pajak Pengguna. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Lingkungan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna e-Commerce” (n.d.): 1–26.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. “Ghozali, Imam (2013).” Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. (2013).
- Ghozali, Imam. “Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.” IOSR Journal of Economics and Finance (2016).
- Gunadi.(2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia. In Pemeriksaan Pajak. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.Ilyas, B Hukum Pajak Teori J. Supranto. Jakarta: Erlangga. Kurnia Rahayu.
- Guslinda, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha E-Commerce/Elen Guslinda/39180269/Pembimbing: Yustina Triyani.
- Hardiningsih, P. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, Dinamika Keuangan dan Perbankan. Noember 2011, Hal: 126-142.
- Hardiningsih dan Yulianawati 2011.“Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak”. Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol.3, No.2, Hal.126-142
- Hasanah, R. A. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online

Shopping). Skripsi. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Hidayat, S. Y. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pengguna E-Commerce (Doctoral dissertation, Universitas Katolik Darma Cendika Fakultas Ekonomi).

Hsu, M. H., & Chiu, C. M. (2002). "Predicting Electronic Service Continuance with a Decomposed Theory of Planned Behaviour". Behavior & Information Technology.

Indriyani, Putri Dwi. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku e-Commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan." Universitas Negeri Semarang, 2020, 1-143.

Irfan, Maulana. "Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan." Share : Social Work Journal 6, no. 1 (2016).

Jamain, T. H. (2019). ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM TRANSAKSI ECOMMERCE (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) YANG MERUPAKAN PELAKU E-COMMERCE DI KOTA DKI JAKARTA. Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan, 2(2).

Jayate. 2017. Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016, (Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.)

Kamil, N. I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness , Knowledge , Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance : (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). Research Journal of Finance and AccountingOnline), 6(2), 104–112.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Kriyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif. Edisi kedua. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Lovihan, Siska. 2014. "Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap

Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon.
Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing, 15 (1): 44-59.

Manik Asri, Wuri.2009. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar”.Skripsi Jurusan Akuntansi pada fakultas Ekonomi Universitas Udayana

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Marlinah, A. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makasar). Jurnal. STIE Nobel Indonesia Makasar.

Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Ery. 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadara Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 6 No.1.

Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajka Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KP Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.6.1-Jan 2011

Naresh K. Malhotra. (2010). Marketing Reseach : An Applied Orientation Sixth Edition Pearson Education.

Nasution. 2006. Perpajakan. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan fari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajka yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pemerintah Indonesia. (2021). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Prasetyono, Dwi Sunar. 2012. Buku Pintar Pajak. Yogyakarta: Laksana.

Rahayu, Kurnia (2017), Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.

- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No. 89. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus (11th ed.). Jakarta : Salemba Empat.
- Rindi Cindytia, Nelly Astuti, and Hendarti Tri Sri Mulyani. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping)." E-Jurnal Fakultas Ekonomi 7, no. 1 (2018): 70. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/10498>.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1." Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.
- Sugiyono (2016). "Metode Penelitian." Metode Penelitian (2016).
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan pajak: Suatu Surei di Wilayah Jawa Timur, Jurnal Keuangan Publik, o1.4 No.1, P. 1005-121.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 15(1), 56–67.
- Tyler, T. (2006). Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation. Annual Review of Psychology, 57, 375 - 400. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo (2017), Perpajakan Indonesia, Edisi 12, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Widiawati at al. (2017). "PENGARUH BEBAN KERJA, STRESS KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION KARYAWAN PT GEOGIVEN VISI MANDIRI SEMARANG". Jurnal of management. Vol.3 No.3.

Widodo, Widi, dkk. 2010. Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.

